



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN JAKARTA INTERNATIONAL PHOTO FESTIVAL (JIPFest) TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2019 tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-492 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tingkat Provinsi Tahun 2019, akan diselenggarakan kegiatan Jakarta International Photo Festival (JIPFest) Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Membantu mendukung penyelenggaraan kegiatan Jakarta International Photo Festival (JIPFest) Tahun 2019, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengatur spanduk dan umbul-umbul (mitra sponsor) pendukung kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengeluarkan surat pengurangan pajak reklame berdasarkan disposisi Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas permohonan pengurangan pajak dari pihak penyelenggara Jakarta International Photo Festival (JIPFest);
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta memproses pengembalian retribusi pemakaian Taman Ismail Marzuki dan Taman Menteng kepada pihak penyelenggara Jakarta International Photo Festival (JIPFest) berdasarkan disposisi Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas permohonan pembebasan retribusi dan Surat Keputusan Pembebasan Retribusi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;

- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan kegiatan Jakarta International Photo Festival (JIPFest) dengan pihak penyelenggara, menyelenggarakan kegiatan *panel discussion*, bertema Membangun Jaringan Kota Kreatif melalui Komunitas Fotografi, menyiapkan konsumsi berupa coffee break dan makan siang bagi peserta kegiatan, Pembicara dan Moderator *panel discussion* sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) porsi serta menyiapkan makan siang untuk wartawan sebanyak 80 (delapan puluh) box pada pelaksanaan konferensi pers Jakarta International Photo Festival (JIPFest);
- d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pembawa acara dari Abang None Jakarta pada rangkaian kegiatan Jakarta International Photo Festival (JIPFest), menyiapkan pengisi acara berupa penampilan tarian Betawi, Kojek Rap Betawi atau kesenian tradisional lainnya pada rangkaian kegiatan Jakarta International Photo Festival (JIPFest), menyiapkan souvenir untuk tamu VIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah dan souvenir untuk tamu undangan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah serta mengajukan rancangan Keputusan Gubernur tentang Pengembalian Retribusi Pemakaian Taman Ismail Marzuki;
- e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pengurusan izin penggunaan Taman Menteng untuk kegiatan Jakarta International Photo Festival (JIPFest) serta mengajukan rancangan Keputusan Gubernur tentang Pengembalian Retribusi Pemakaian Taman Menteng kepada Pihak Penyelenggara Jakarta International Photo Festival (JIPFest);
- f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pemberian Rekomendasi Teknis penggunaan Taman Menteng untuk kegiatan pameran foto Jakarta International Photo Festival (JIPFest);
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pengurusan izin keramaian pelaksanaan kegiatan Jakarta International Photo Festival (JIPFest) dengan Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya serta menyiapkan tenaga pengamanan pada pelaksanaan pameran foto kegiatan Jakarta International Photo Festival (JIPFest) tanggal 1 sampai dengan 9 Juli 2019 di Taman Menteng;
- h. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan konsumsi VIP sebanyak 100 (seratus) porsi pada pelaksanaan Gala Dinner kegiatan Jakarta International Photo Festival (JIPFest) di Tugu Kunstkring Polris dan mengoordinasikan tugas-tugas keprotokolan selama pelaksanaan kegiatan Jakarta International Photo Festival (JIPFest);
- i. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Jakarta International Photo Festival (JIPFest);
- j. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan konsumsi berupa coffee break pada pelaksanaan *Opening and Closing Ceremony* Jakarta International Photo Festival (JIPFest) masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) porsi bertempat di Taman Ismail Marzuki sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- k. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pembuatan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Penyelenggara Jakarta International Photo Festival (JIPFest); dan

I. Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi penyediaan tempat pada rangkaian pelaksanaan kegiatan Jakarta International Photo Festival (JIPFest).

KEDUA : Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan 9 Juli 2019 sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta